



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Putri Alam Prabancani, Desak Gde Dwi Arini dan I Gusti Ketut Sri Astiti

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*alampraba@gmail.com

How To Cite:

Prabancani, P, A., Arini, D, G, D, A., Astiti, I, G, K, S.(2019). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 67-70. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1470.67-70>

Abstract-Settlement of defaults can occur due to negligence and intentions of the customer, mostly due to deliberate actions. Where the customer knows that the maturity of the debt has expired but the customer is unable to repay the debt. As stated in the Credit Proof (SBK) if the collateral is not redeemed until the due date, the pawnshop will auction the item. In addition, the pawnshop allows its customers to redeem their collateral even though it has been auctioned, then repossess the collateral with a new SBK and the customer can also repay or repay the loan. In the event of a situation where the pawnbroker turns out not to be the actual owner of the goods, in other words the pawned item does not belong to the pawnbroker, then legal protection is given to the pawner in this case PT. Pawn shops in receiving pawned goods from the carrier of goods, do not need to know that the holder of the object is entitled or not entitled to the object being pawned. In addition, guidance is given to the pawn recipient, if the pawner is a person who does not have the right to claim the object, then the object on the pawner is not deleted and the pawn agreement remains valid, cannot be canceled. And in the event of a situation where the collateral after being auctioned or sold is inadequate or even unsold in the auction, the auction pawnshop will wait until there is a party bidding on the item in accordance with the loan given by the pawnshop for the collateral item. If the collateral is not bid during the auction or is not sold, then the item will be purchased by the state according to market prices.

Keywords: Money lending agreement; settlement of defaults

Abstrak-Penyelesaian wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian dan kesengajaan dari nasabah, kebanyakan terjadi karena kesengajaan. Di mana nasabah mengetahui bahwa jatuh tempo hutangnya telah habis tetapi nasabah tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) apabila barang jaminan tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka pegadaian akan melelang barang tersebut. Di samping itu pegadaian memperbolehkan nasabahnya untuk menebus barang jaminannya walaupun telah dilelang, kemudian menggadai ulang barang jaminan tersebut dengan SBK yang baru dan nasabah dapat juga mencicil atau mengangsur uang pinjaman. Pada saat terjadi suatu keadaan dimana pemberi gadai ternyata bukanlah pemilik barang yang sebenarnya, dengan kata lain barang yang digadaikan bukan hak milik pemberi gadai, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai dalam hal ini PT. Pegadaian dalam menerima barang gadai dari pembawa barang, tidak perlu mengetahui bahwa pemegang benda tersebut adalah berhak atau tidak berhak atas benda yang digadaikannya. Di samping itu diberikan juga pedoman kepada penerima gadai yaitu apabila pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak atas benda itu menuntut miliknya, maka benda yang ada pada pemberi gadai tidak hapus dan perjanjian gadai itu tetap sah, tidak dapat dibatalkan. Dan pada saat terjadi suatu keadaan dimana barang jaminan setelah dilelang atau dijual tidak mencukupi bahkan tidak laku dalam pelelangan, maka dalam lelang pihak pegadaian akan menunggu sampai ada pihak yang menawar barang tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh pegadaian terhadap barang jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut tidak ada yang menawar selama lelang atau tidak laku, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara sesuai dengan harga pasar.

Kata kunci: Perjanjian pinjam-meminjam uang; penyelesaian wanprestasi;

1. Pendahuluan

Pinjam meminjam barang tentunya sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik dengan sistem perjanjian lisan maupun tertulis.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Sihalahi, 2019). Setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan sesuai yang dijanjikan, masih banyak ditemukan penyimpangan dari apa yang sudah di tulis dalam perjanjian atau yang lebih sering disebut sengketa. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan ataupun jalur hukum. Menurut (Sihalahi, 2019) dalam penelitiannya di PT. Prioritas Rakyat Sejahtera Multi Finance mengemukakan Penyelesaian sengketa apabila sampai terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pihak mengeksekusi objek barang jaminan yang dijadikan jaminan yang ada ditangan nasabah, namun ada beberapa cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa.

Pada penyerahan barang pihak pegadaian tidak menanyakan apakah barang tersebut menguasai dan berwenang untuk bertindak bebas atas barang yang ia jamin karena dalam pasal 1977 KUH Perdata menentukan bahwa barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Bila benda jaminan tersebut berupa benda tak bergerak maka hak kebendaan itu hipotek, sedangkan apabila benda tersebut bergerak maka hak kebendaan itu berupa gadai (Soedewi & Sofwan, 1981).

Menurut Pasal 1152 ayat (4) KUH Perdata, hal tidak berkuasanya si pemberi gadai bertindak bebas dengan barang gadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si berpiutang yang menerima barang tersebut dalam gadai dengan tidak mengurangi hak si kehilangan atau kecurian barang itu, untuk menuntutnya kembali. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan jika pemegang gadai beritikad baik, ia diperlindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai. Perjanjian pinjam meminjam uang dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) yang berbentuk formulir, isi SBK adalah identitas, nasabah, keterangan mengenai barang gadai, tafsiran harga barang, besar bunga, jatuh tempo. Isi formulir ditentukan sepihak oleh pegadaian, nasabah tinggal tanda tangan, dalam hal ini perjanjian gadai termasuk perjanjian standar.

Perjanjian standar dengan perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya dibakukan yang dituangkan dalam bentuk formulir (Badruzaman, 2005). Dengan ditandatangani SBK dan menyerahkan benda gadai kepada pegadaian, maka hak gadai pun terjadi. Akibatnya timbul hak dan kewajiban, kewajiban dari pegadaian hak dari

nasabah, demikian sebaliknya. Misalnya, pegadaian berkewajiban memberikan uang yang dipinjam nasabah untuk dinikmati kegunaannya, sedangkan nasabah berkewajiban mengembalikan uang pinjaman dalam jumlah sama beserta bunganya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pegadaian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaturan dan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang jaminannya milik orang lain. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikaji rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dan bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang jaminannya milik orang lain.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Hartono, 1994). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencatatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

3. Hasil Dan Pembahasan

Pengaturan Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang

Tujuan seseorang mengadakan suatu perjanjian pinjam-meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Muhammad, 1990). Kewajiban memenuhi prestasi dari pekerja selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya peminjam sebagai Pihak II mempertaruhkan pekerjaannya sebagai jaminan pemenuhan prestasinya kepada perusahaan pegadaian sebagai Pihak I, seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang bunyinya:

“Semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur”.

Suatu perjanjian pinjam-meminjam uang dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi perjanjian pinjam-meminjam uang mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang ini. Tetapi adakalanya perjanjian pinjam-meminjam uang tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Untuk dapat mengatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang terkadang tidaklah mudah, karena sering sekali dalam suatu perjanjian tidak diisikan secara jelas dan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya atau janji-janjinya seperti apa yang diperjanjikan. Sebagai contoh kasus yang ditemukan oleh (Perwitasari, 2014) pada penelitiannya pada Bilyet Giro di Pengadilan Negeri Surakarta menemukan. Perbuatan-perbuatan debitur telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu sama sekali tidak melakukan prestasi sesuai dengan yang dimaksud dalam perjanjian hutang piutang. Wanprestasi dalam hal ini dapat dikarenakan usaha Debitur mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban prestasinya sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata. Debitur sudah diberi surat peringatan tertulis atau somasi untuk segera melunasi hutang, namun debitur tidak memenuhi prestasinya untuk membayar hutangnya dalam perjanjian pinjam-meminjam uang yang para pihak lakukan (Perwitasari, 2014).

Wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi, atau melakukan prestasi, tetapi yang dilaksanakan tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi debitur telah melakukan wanprestasi karena dia tidak atau terlambat melaksanakan prestasi dari waktu yang ditentukan, atau tidak sesuai menurut apa yang semestinya, dan ini merupakan suatu pelanggaran hukum atau tindakan melawan hukum terhadap hak kreditur, yang lebih dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Akibatnya adalah, debitur diharuskan untuk membayar ganti rugi atau pihak kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian (Widjaya, 2004).

Pada PT. Pegadaian, wanprestasi dapat

terjadi karena kelalaian dan kesengajaan dari nasabah, kebanyakan terjadi karena kesengajaan. Di mana nasabah mengetahui bahwa jatuh tempo hutangnya telah habis tetapi nasabah tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) apabila barang jaminan tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka pegadaian akan melelang barang tersebut. Di samping itu pegadaian memperbolehkan nasabahnya untuk menebus barang jaminannya walaupun telah dilelang, kemudian menggadai ulang barang jaminan tersebut dengan Surat Bukti Kredit SBK yang baru dan nasabah dapat juga mencicil atau mengangsur uang pinjaman.

Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang yang Jaminannya Milik Orang Lain.

Subjek hak gadai, dapat dilakukan oleh setiap orang, yang dengan sendirinya terdiri dari orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum. Di samping itu orang tersebut harus memiliki serta berkuasa atas benda yang digadaikan, dalam hal ini berhak untuk menjual, menukarkan, menghibahkan dan sebagainya. Ditentukan pula bahwa objek dari hak gadai adalah hanya barang bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan mengenai objeknya, benda yang dapat menjadi objek gadai adalah benda bergerak (Muljadi & Widjaja, 2005).

Pada saat terjadi suatu keadaan dimana pemberi gadai ternyata bukanlah pemilik barang yang sebenarnya, dengan kata lain barang yang digadaikan bukan hak milik pemberi gadai, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai dalam hal ini PT. Pegadaian dalam menerima barang gadai dari pembawa barang, tidak perlu mengetahui bahwa pemegang benda tersebut adalah berhak atau tidak berhak atas benda yang digadaikannya. Di samping itu diberikan juga pedoman kepada penerima gadai yaitu apabila pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak atas benda itu menuntut miliknya, maka benda yang ada pada pemberi gadai tidak hapus dan perjanjian gadai itu tetap sah, tidak dapat dibatalkan. Dan pada saat terjadi suatu keadaan dimana barang jaminan setelah dilelang atau dijual tidak mencukupi bahkan tidak laku dalam pelelangan, maka dalam lelang pihak pegadaian akan menunggu sampai ada pihak yang menawar barang tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh pegadaian terhadap barang jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut tidak ada yang

menawar selama lelang atau tidak laku, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara sesuai dengan harga pasar.

4. Simpulan

Pengaturan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam perjanjian pinjam meminjam uang, dan ketentuan KUH Perdata khususnya pasal 1265, wanprestasi dapat terjadi karena kelalaian dan kesengajaan dari nasabah, kebanyakan terjadi karena kesengajaan. Di mana nasabah mengetahui bahwa jatuh tempo hutangnya telah habis tetapi nasabah tidak mampu melunasi hutangnya tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) apabila barang jaminan tidak ditebus sampai dengan tanggal jatuh tempo, maka pegadaian akan melelang barang tersebut. Di samping itu pegadaian memperbolehkan nasabahnya untuk menebus barang jaminannya walaupun telah dilelang, kemudian menggadai ulang barang jaminan tersebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK) yang baru dan nasabah dapat juga mencicil atau mengangsur uang pinjaman.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang dimana barang yang dijaminakan bukan barang miliknya, maka perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima gadai dalam hal ini PT. Pegadaian dalam menerima barang gadai dari pembawa barang, tidak perlu mengetahui bahwa pemegang benda tersebut adalah berhak atau tidak berhak atas benda yang digadaikannya. Di samping itu diberikan juga pedoman kepada penerima gadai yaitu apabila pemberi gadai adalah orang yang tidak berhak atas benda itu menuntut miliknya, maka benda yang ada pada pemberi gadai tidak hapus dan perjanjian gadai itu tetap sah, tidak dapat dibatalkan. Dan pada saat terjadi suatu keadaan dimana barang jaminan setelah dilelang atau dijual tidak mencukupi bahkan tidak laku dalam pelelangan, maka dalam lelang pihak pegadaian akan menunggu sampai ada pihak yang menawarkan barang tersebut sesuai dengan pinjaman yang diberikan oleh pegadaian terhadap barang jaminan tersebut. Apabila barang jaminan tersebut tidak ada yang menawarkan selama lelang atau tidak laku, maka barang tersebut akan dibeli oleh negara sesuai dengan harga pasar.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2005). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*.

Bandung: Alumni.

- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Perwitasari, I. (2014). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Pembayaran Hutang Piutang dengan Bilyet Giro di Pengadilan Negeri Surakarta. *Privat Law*, 2(4), 1–15. Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/26556/penyelesaian-wanprestasi-dalam-perjanjian-pembayaran-hutang-piutang-dengan-bilye>
- Silalahi, S. R. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Jaminan Bpkb (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Di PT. Prioritas Rakyat Sejahtera (Prs) Multi Finance, Cab. Medan Petisah. *Jurnal Civil Law*, 1(2), 1–33. Retrieved from https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23605
- Soedewi, S., & Sofwan, M. (1981). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Widjaya, I. G. R. (2004). *Merancang Suatu Kontrak*. Jakarta: Kesaint Blanc.